

## KODE ETIK

Kode Etik dan Standar Perilaku Profesional Securities Crowdfunding sangat mendasar bagi nilai-nilai industri dan penting untuk mencapai misinya untuk memimpin platform secara global dengan mempromosikan standar etika, pendidikan, dan keunggulan profesional tertinggi untuk manfaat akhir masyarakat.

Standar etika yang tinggi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik di pasar keuangan dan bisnis Securities Crowdfunding, Kode dan Standar telah mempromosikan integritas anggota ALUDI dan berfungsi sebagai model untuk mengukur etika profesional bisnis SCF secara global, terlepas dari fungsi pekerjaan, perbedaan budaya, atau hukum dan peraturan setempat. Semua Platform SCF anggota dan kandidat SCF harus mematuhi Kode dan Standar dan didorong untuk memberi info kepada semua stakeholder tentang tanggung jawab ini. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi disipliner oleh Asosiasi. Sanksi bisa termasuk pencabutan keanggotaan.

Calon Pengurus entitas Securities Crowdfunding (*SCF*) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### 1) Persyaratan integritas yang meliputi:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi; dan
6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **2) Persyaratan kompetensi yang meliputi:**

1. berpendidikan paling rendah setingkat Diploma Tiga (D3);
2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang *Securities Crowdfunding (SCF)*, dibuktikan dengan:
  1. memiliki surat pernyataan lulus ujian *Securities Crowdfunding (SCF)* yang diterbitkan oleh Assosiasi Layanan Urun Dana (*ALUDI*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

## **3) Independensi dan Objektivitas calon penyelenggara harus menggunakan kehati-hatian dan pertimbangan yang wajar untuk mencapai dan mempertahankan dalam aktivitas profesionalitas anggota yg meliputi :**

1. Prioritas memberikan layanan informasi secara terbuka dengan adil, akurat dan lengkap
2. Transaksi yang adil, objektif, rekomendasi investasi dan kegiatan profesional lainnya
3. Penyelidikan yang wajar terhadap investasi, resiko bisnis dan Membedakan fakta dan opini dalam penyajian informasi.

## **4) Pengawasan terhadap Pengusaha yang meliputi :**

1. Calon penyelenggara harus melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa siapapun tunduk pada pengawasan atau kewenangannya sesuai dengan hukum, aturan-peraturan.
2. Pengaturan kompensasi tambahan, karyawan calon penyelenggara dalam hal divisi yang terkait tidak diperbolehkan menerima hadiah, kompensasi yang diperkirakan akan menimbulkan konflik kepentingan
3. Retensi pencatatan, calon penyelenggara wajib melakukan pemeliharaan dokumen dalam proses listing penerbit dan investasi yang dilakukan oleh pemodal